



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

THEODORUS LABA KOLIN, S.H., bertempat tinggal di Jalan Gua Maria, RT 011, RW 005, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / *e-mail* : theokolin214@gmail.com, tempat dan tanggal lahir : Lamanuna, 15 Maret 1957, jenis kelamin laki-laki, Agama : Katholik, pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam ini bertindak sebagai Direktur Firma Lembaga Bantuan Hukum Rosa Mistika Consultant, berdasarkan akta pendirian Firma Lembaga Bantuan Hukum Rosa Mistika Consultant Nomor 25 tanggal 19 Desember 2002 yang dibuat di hadapan BAMBANG SUWONDO, Notaris di Kota Tangerang yang diangkat berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I. Nomor C-118.HT.03.01-Th.2001 tanggal 27 Maret 2001, untuk dan atas nama Firma Lembaga Bantuan Hukum Rosa Mistika Consultant selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

AYUB BADHY WATUNG, bertempat tinggal di Wangatoa Selatan, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, usia 49 tahun, Agama : Kristen, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : Kontraktor / Pengusaha, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 26 November 2020 secara elektronik dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt., telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji berdasarkan perjanjian yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2017 dalam bentuk tertulis;
2. Bahwa, di dalam perjanjian tersebut Tergugat bersedia untuk membayar kepada Lembaga secara bertahap yang meliputi : biaya administrasi, ATK dan biaya berupa Fee/Success Fee;
3. Bahwa, yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - lalai dan ingkar janji;
 - tidak konsekwen terhadap perjanjian dan tahap-tahap pembayaran;
 - Sampai sekarang berhutang kepada Lembaga sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, akibat tindakan, sikap dan perbuatan Tergugat mencederai hubungan person maupun Lembaga. Sudah berulang kali Lembaga mengeluarkan SOMASI satu kali dan Surat PEMBERITAHUAN dua kali dan telephon berkali-kali, namun Tergugat tidak menggubris dan tidak ada tanggapan balik hingga gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Lembata;
5. Bahwa, Lembaga dilecehkan dan harga diri Lembaga sebagai Institusi dan person dihina dan direndahkan. Karena itu Penggugat menderita kerugian lahir dan bathin dengan tuntutan sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sebesar :
Rp 18.500.000,00; yang diperoleh dari pokok ketunggakan + bunga 2% per bulan selama dua tahun atau dua puluh empat bulan;
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp 60.000.000,00;
6. Bahwa, setelah surat kuasa diberikan (tgl. 17-10-2017), PENGGUGAT dan TERGUGAT membicarakan masalah Fee/Success Fee Lembaga dan disepakati sebesar : **Rp 60.000.000,00** (enam puluh juta rupiah) disertai dengan perincian pembayarannya;
7. Bahwa, pada tanggal : 3 Juli 2018 TERGUGAT membayar kepada Lembaga sebesar : **Rp 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah), sebagai uang panjar pembayaran tahap I;
8. Bahwa, pembayaran sisa tahap I, tahap II dan Tahap III, TERGUGAT membayar langsung kepada Pengacara sebesar : **Rp 27.500.000,00** (dua puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah), ditambah dari Lembaga sebesar : **Rp 12.500.000,00** (dua belas juta, lima ratus ribu rupiah), sehingga total seluruhnya menjadi sebesar **Rp 40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jadi total perincian pembayaran TERGUGAT kepada Lembaga dan Pengacara Lembaga sebagai berikut :
 - Tgl. 03 Juli 2018 : bayar kepada Lembaga Bantuan Hukum sebesar **Rp 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah);
 - Bayar langsung ke Pengacara Lembaga Bapak Paulus Kopong, S.H. sebesar : **Rp 27.500.000,00** (dua puluh tujuh juta, lima ratus ribu rupiah);
 - Yang belum dibayarkan kepada Lembaga sebesar : **Rp 12.500.000,00** (dua belas juta, lima ratus ribu rupiah)
10. Bahwa, Penggugat akan menghadirkan bukti surat berupa :
 - Surat Kuasa Khusus tertanggal : 17 Oktober 2017 (**P1**) yang diberikan oleh para ahli waris yang didahului dengan konsultasi hukum di Kantor LBH. Terkait dengan kasus rumah dan tanah warisan milik orang tua kandung mereka Bapak H.Y.A. Watung, Alm. yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara;
 - Surat Pernyataan Pemberian Fee / Success Fee kepada LBH "RMC" (**P2**) yang dibuat oleh Lembaga, setelah ada kesepakatan bersama baru dituangkan di atas kertas yang bermeterai cukup, dibaca oleh TERGUGAT, lalu baru menandatangani di atas Meterai dan masing-masing para Pemberi Kuasa diberikan foto copynya;
 - Kwitansi Pembayaran panjar tanah I (**P3**), bahwa pada tanggal 3-7-2018, TERGUGAT membayar kepada Lembaga sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar tahap I di hadapan Pengacara Lembaga Bapak Paulus Kopong, S.H.;
 - Surat Somasi dan Surat Pemberitahuan (**P4**), sejak Keputusan Pengadilan Tetap terhadap kasus tanah dan rumah TERGUGAT, Lembaga menelpon TERGUGAT berkali-kali tidak pernah diangkat dan menyurati tiga kali berupa Somasi satu kali (08 Desb. 2018) dan Surat Pemberitahuan dua kali (tgl. 10 Okt. 2019 dan 24 Juli 2020) namun tidak ada tanggapan, masa bodoh dan bahkan tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya sisa kewajiban kepada Lembaga;
 - Salinan Foto Copy satu berkas Keputusan Pengadilan Tetap (Keputusan Inkrah) oleh Pengadilan Negeri Lembata;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Materiil sebesar Rp 18.500.000; (delapan belas juta, lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateriil sebesar : Rp 60.000.000; (enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sehari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan perkara *a quo* kepada para pihak dan berpedoman pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, sehingga proses persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang telah diterima oleh Hakim di persidangan pada tanggal 7 Desember 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa dan Perjanjian antara Tergugat dan penggugat memang dibuat tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Penggugat yang mewakili Law Office ROSA MISTIKA CONSULTANT setelah menerima uang panjar sebesar 20 juta pada tanggal 3 Juli 2008, Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menangani perkara lain yang ada di Jakarta meninggalkan kami yang sudah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menangani perkara kami sesuai surat kuasa dan perjanjian yang dilakukan Penggugat bersama kami

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini adalah khusus Penggugat untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengurus dan mendampingi pemberi kuasa terkait kasus tanah warisan milik H.Y.A.Watung (Alm) di Kelurahan Lewoleba Utara. Artinya Penggugat seharusnya mengurus atau menemani dan mendampingi kami dalam hal menghadapi perkara termaksud di atas kami berpendapat bahwa Penggugat tidak berkehendak untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik atau melalaikan tugasnya, sedangkan haknya sebagai konsultan hukum sudah diberikan kepada Penggugat sebagai panjar atau uang dp sesuai perjanjian;

- b. Terkait dengan sisa *success fee* atau komitmen *fee* yang dipersoalkan oleh Penggugat sebanyak Rp 12.500.000,- tidak seharusnya diberikan kepada Penggugat karena Penggugat melalaikan kewajibannya untuk mendampingi Tergugat dalam menghadapi perkara dan ini adalah tuntutan yang mengada-ada dan mohon Yang Mulia Hakim untuk ditolak;
- c. Oleh karena itu maka bunga uang yang dipersoalkan dari nilai uang Rp 12.500.000,- tidak wajib diberikan kepada Penggugat karena Penggugat melalaikan kewajibannya dalam hal mendampingi Tergugat dalam proses perkara dimaksud, selain hal bunga uang ini tidak ada dalam perjanjian dan juga tidak sesuai dengan undang-undang;
- d. Terkait dengan kerugian moril yang dipersoalkan adalah karena hal ini tidak ada dalam perjanjian yang telah disepakati dan justru Tergugatlah yang menderita kerugian moril akibat karena kelalaian Penggugat maka Tergugat harus menghadapi Perkara kasus tanah warisan milik H.Y.A.Watung (Alm) di Kelurahan Lewoleba Utara sendirian, mohon hal ini juga ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;
- e. Alasannya perbuatan Penggugat ini dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dengan baik menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dari kami sebagai pemberi kuasa karena setelah itu kami sendiri yang berhadapan langsung atau berperkara langsung dengan pihak yang berperkara dengan kami menghadapi mereka baik di BPN sampai menghadapi ke tahap mediasi sebelumnya kami sudah menelepon Penggugat berkali-kali untuk mendampingi kami tetapi Penggugat tidak mempunyai waktu dan tidak merespon untuk kembali ke Lembata. Artinya kami berjalan sendiri menghadapi perkara ini sampai tahap mediasi di BPN Kab. Lembata. Karena tidak mendapat titik temu dalam tahap mediasi perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Lembata. Hal ini kami menganggap Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap kuasa yang sudah diberikan dalam hal perkara yang sudah disepakati, apalagi setelah kami menghubungi advokat atau pengacara yang sudah ditunjuk lembaga untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



menangani perkara yang dimaksud, Pengacara yang ditunjuk tidak bersedia mendampingi kami karena kesepakatan antara Penggugat dan Pengacara mengenai uang panjar yang diberikan kepada Penggugat atau lembaga belum *clear*. Menurut informasi bahwa Penggugat tidak menyerahkan sepenuhnya uang panjar yang sudah disepakati bersama antara lembaga dan pengacaranya yaitu Bapak Paulus Kopong, S.H. Oleh karena itu, kami langsung menghubungi Bapak Paulus Kopong, S.H. atau pengacara untuk menyelesaikan administrasi honor Bapak Paulus Kopong, S.H. agar langsung bisa aksen menangani perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri. Sebagai catatan biaya administrasi ini yang seharusnya adalah kewajiban dari Penggugat bersama lembaga kepada pengacara yaitu Bapak Paulus Kopong, S.H. Akibat kelalaian Penggugat kami dirugikan karena merasa harus berpikir ekstra bagaimana supaya bisa melunakan hati Pengacara agar bisa menangani perkara dimaksud sehingga kami langsung berhubungan dengan Bapak Paulus Kopong dalam hal menangani perkara kasus tanah warisan milik H.Y.A.Watung (Alm) di Kelurahan Lewoleba Utara. Karena menurut pengacara Penggugat sudah dihubungi oleh pengacara untuk menanyakan honor yang sudah disepakati yang lalai yang diberikan oleh Penggugat artinya bahwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka kami berkesimpulan bahwa Penggugat telah mencidrai kesepakatan atau surat perjanjian yang sudah disepakati kami juga merasa dikecewakan oleh Penggugat dengan tidak mengindahkan apa yang menjadi harapan kami karena Penggugat lalai atau ingkar janji terhadap kesepakatan yang dibuat. Kami juga merasa dirugikan karena setelah ditinggal oleh Penggugat, beban moril kami dalam menghadapi perkara dimaksud menjadi bertambah karena ketidakpahaman mengenai hukum artinya untuk apa kami membayar konsultan hukum ternyata kami berjalan sendiri. Dan dalam menghadapi perkara bersama Bapak Paulus Kopong, S.H. sebagai pengacara yang mendampingi kami, Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan kami sampai adanya Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 21 November 2019 artinya Penggugat juga tidak tahu perkara ini sudah selesai atau belum. Beberapa bulan setelah putusan tiba-tiba kami disomasi oleh Penggugat tanpa lebih dulu mendatangi kami. Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kuasa yang menerangkan Ayub Badhy Watung, Silvia Mega Watung, Cicilia Halmi Watung dan Daniel Tomy Watung sebagai Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Theodorus Laba Kolin, S.H., tertanggal 17 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Fee / Success Fee pada Lembaga Bantuan Hukum "ROSA MISTIKA CONSULTANT" tertanggal 31 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kwitansi Pembayaran panjar biaya perkara perdata dari Ayub Badhy Watung kepada Lembaga Bantuan Hukum "ROSA MISTIKA CONSULTANT" sebesar Rp 20.000.000,- tertanggal 3 Juli 2018 dan pembayaran panjar honor advokat dari LBH ROSA MISTIKA CONSULTANT sebesar Rp 12.500.000,- tertanggal 4 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat somasi dengan nomor 058/LBH"RMC"/LBT/XII/2018 yang ditujukan kepada Ayub Badhy Watung, Cs tertanggal 08 Desember 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy surat Pemberitahuan dengan nomor 065/LBH "RMC"/LBT/VII/2020 yang ditujukan kepada Ayub Badhy Watung dan Para Ahli Waris, tertanggal 24 Juli 2020, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat Pemberitahuan dengan nomor 059/LBH "RMC"/LBT/X/2019 yang ditujukan kepada Ayub Badhy Watung Cs., tertanggal 10 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dokumen dan akta pendirian LBH ROSA MISTIKA CONSULTANT Nomor 25 tertanggal 19 Desember 2002, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy surat Pemberitahuan dengan nomor 043/LBH "RMC"/LBT/X/2017 yang ditujukan kepada Ivoni Rosalina Markus, tertanggal 23 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy surat SOMASI dengan nomor 055/LBH "RMC"/LBT/VII/2018 yang ditujukan kepada Ivoni Rosalina Markus, tertanggal 2 Juli 2018, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dokumen pendukung dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lbt, yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan yaitu Saksi 1 Paulus Kopong, S.H. dan Saksi 2 Paulinus Dua Niron;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut :

1. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lbt tertanggal 21 November 2018 antara AYUB BADHY WATUNG, Dk sebagai Para Penggugat melawan IVONI ROSLIANA MARKUS, DKK sebagai Para Tergugat, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy kwitansi pembayaran panjar biaya perkara perdata sejumlah dua puluh juta rupiah dari Bpk. Ayub Bady Watung kepada Theodorus Laba Kolin, S.H. tertanggal 03 Juli 2018, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Khusus dari AYUB BADHY WATUNG dan SILVIA MEGA WATUNG selaku pemberi kuasa kepada PAULUS KOPONG, S.H., tertanggal 16 Februari 2019, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy surat SOMASI kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pusat cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata di Lewoleba dan kepada IVONI ROSLIANA MARKUS, tertanggal 18 Februari 2019, yang diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan yaitu Saksi 1 Yulius Pasama dan Saksi 2 Yunus Tara Praing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dan biaya jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, demi hukum dinyatakan sebagai wanprestasi serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutangnya sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kesemuanya merupakan kerugian materiil dari Penggugat, serta kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) disertai dengan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang ada dibuat perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta, akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, karena Penggugat telah menerima uang panjar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juli 2018, tetapi Penggugat pergi ke Jakarta untuk mengurus perkara lain dan meninggalkan Tergugat yang telah memberikan kuasa untuk menangani perkara Tergugat;
2. Bahwa, sisa success fee atau komitmen fee yang dipersoalkan sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak seharusnya diberikan kepada Penggugat karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya;
3. Bahwa, oleh karena itu bunga yang dipersoalkan dari nilai uang Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak wajib untuk dibayarkan kepada Penggugat karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk mendampingi Tergugat dalam proses perkara, selain itu bunga ini tidak ada di perjanjian dan juga tidak sesuai dengan undang-undang;
4. Bahwa, terkait dengan kerugian moril tidak ada di dalam perjanjian kesepakatan mengenai hal itu, justru Tergugatlah yang mengalami kerugian moril;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu bahwa benar ada perjanjian pemberian kuasa dan kesepakatan pemberian honorarium jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, untuk melaksanakan jasa layanan bantuan hukum dari Penggugat kepada Tergugat, dan atas kesepakatan tersebut Tergugat telah membayar honorarium jasa layanan bantuan hukum sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat tersebut, maka Hakim merasa perlu untuk menentukan bahwa yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para pihak yaitu: **Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat untuk dapat menjawab pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum pertama Penggugat yaitu : “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan demi hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan di mana Debitur (orang yang berhutang) tidak memenuhi kewajiban perikatannya kepada Kreditur (orang yang berhak/berpiutang) atas dasar salahnya si Debitur itu sendiri (*vide* J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke I, Bandung : 2012, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 3);

Menimbang, bahwa untuk adanya peristiwa wanprestasi, harus ada suatu perikatan yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur. Jadi, dalam perkara wanprestasi, yang pertama-tama harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum (perikatan) yang lahir berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar wanprestasinya debitur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 disebutkan “Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat dalam point 1 pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian, serta berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Foto copy Surat Kuasa yang menerangkan Ayub Badhy Watung, Silvia Mega Watung, Cicilia Halmi Watung dan Daniel Tomy Watung sebagai Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada Theodorus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba Kolin, S.H., tertanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan aslinya, yang di dalamnya terdapat tanda tangan Tergugat, serta tanda tangan tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan yang sempurna bagi Tergugat seperti suatu akta otentik (*vide* Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), telah ternyata bahwa perjanjian yang ditutup antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian pemberian kuasa, dengan mana Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT untuk mengurus dan mendampingi pemberi kuasa dalam kasus tanah warisan milik H.Y.A. Watung pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat dalam point 1 pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian, serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Fee / Success Fee pada Lembaga Bantuan Hukum "ROSA MISTIKA CONSULTANT" tertanggal 31 Oktober 2017 yang di dalamnya terdapat tanda tangan Tergugat selaku pembuat pernyataan, serta tanda tangan tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga akta di bawah tangan ini mempunyai kekuatan yang sempurna bagi Tergugat seperti suatu akta otentik (*vide* Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), telah ternyata bahwa perjanjian pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat ditutup dengan janji upah atau biaya dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan beracara di Pengadilan Negeri, dengan pembayaran yang akan dilakukan secara bertahap melalui 3 termijn pembayaran, yaitu tahap pertama pada saat dilakukan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri, lalu tahap kedua dilakukan pada saat sidang keempat terhadap perkara yang bersangkutan, sedangkan tahap ketiga dilakukan pada saat satu minggu sebelum perkara *a quo* diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditutup suatu perjanjian pemberian kuasa dengan upah atau biaya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perjanjian pemberian kuasa dan upah atau biaya yang ditutup antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang sah dan karenanya melahirkan perikatan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan syarat sahnya suatu perjanjian di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan menyebutkan :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah adanya perjumpaan kehendak atau persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mengenai objek perjanjian yang dinyatakan oleh para pihak. Kehendak yang satu harus bersesuaian dengan kehendak yang lain, serta pernyataan kehendak ini harus diberikan secara bebas di dalamnya tidak terdapat paksaan, kesesatan ataupun penipuan dari pihak lawan janjinya ataupun dari pihak ketiga untuk kepentingan lawan janjinya tersebut (*vide* Pasal 1321 jo. Pasal 1323 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa pernyataan kehendak untuk tercapainya kesepakatan ini bisa dilakukan baik secara tegas-tegas atau terang-terangan maupun secara diam-diam. Dan yang dilakukan secara tegas-tegas bisa dilakukan baik secara lisan, dengan bahasa atau isyarat tertentu ataupun secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan dalam suatu akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan bukti surat T-1, dihubungkan dengan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong dan keterangan Saksi atas nama Paulinus Dua Niron yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan perjanjian, maka telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjumpaan kehendak, di mana pihak yang satu yaitu Penggugat memberikan pernyataan kehendaknya secara tertulis dengan menandatangani akta pemberian kuasa pada tanggal 17 Oktober 2017 dan akta pernyataan pemberian fee/success fee pada tanggal 31 Oktober 2017, serta pihak Tergugat juga memberikan pernyataannya untuk sepakat dalam bentuk tertulis dengan menandatangani kedua akta *a quo* masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, yang berarti para pihak telah menyatakan sekuatnya dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan dan tidak ternyata adanya cacat kehendak dalam kesepakatan tersebut, oleh karena itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



syarat sahnya perjanjian yang pertama yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan perlu terlebih dahulu dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, dan lazim disebut dengan istilah “kecakapan bertindak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecakapan bertindak adalah bahwa seseorang pada saat melakukan tindakan hukum, *in casu* menutup perjanjian, harus memenuhi syarat sebagai orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan :

“*Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :*

1. *Orang-orang yang belum dewasa;*
2. *Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat tiga ukuran untuk menentukan kecakapan bertindak seseorang yang bersifat alternatif, khusus mengenai ketentuan dalam angka 3, dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seorang wanita yang telah menikah tetap cakap untuk melakukan tindakan hukum, praktis saat ini menjadi tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pertama agar seseorang dianggap cakap melakukan tindakan hukum oleh undang-undang adalah bahwa orang tersebut sudah dewasa. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai usia dewasa seseorang dalam hukum, akan tetapi dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai usia belum dewasa, dengan menyatakan sebagai berikut :

“*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, melalui argumentasi *a contrario* dapat disimpulkan bahwa seorang yang dewasa adalah orang yang sudah memasuki usia genap dua puluh satu tahun, atau belum mencapai usia dua puluh satu tahun akan tetapi telah melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengaturan mengenai usia dewasa mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menyebutkan :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka usia dewasa seseorang saat ini berdasarkan sistem hukum di Indonesia adalah 18 (delapan belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun akan tetapi sudah pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Foto copy dokumen pendukung dalam perkara perdata nomor 9/Pdt.G/2018/PN Lbt telah ternyata bahwa Tergugat lahir pada tanggal 29 Januari 1971 yang berarti bahwa pada saat melakukan kesepakatan dengan Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat berusia 46 tahun, oleh karena itu Tergugat termasuk dalam kualifikasi orang yang dewasa berdasarkan usia, serta pada diri Tergugat tidak ternyata ada pengampuan (*curatele*) berdasarkan penetapan Pengadilan, oleh karena itu pada saat Tergugat menyatakan kehendaknya untuk sepakat dengan Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, Tergugat merupakan orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kecakapan bertindak Penggugat pada saat menyatakan kehendaknya untuk sepakat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat lahir pada tanggal 15 Maret 1957 yang berarti bahwa pada saat melakukan kesepakatan dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 Penggugat berusia 60 tahun, oleh karena itu Penggugat termasuk dalam kualifikasi orang yang dewasa berdasarkan usia, serta pada diri Penggugat tidak ternyata ada pengampuan (*curatele*) berdasarkan penetapan Pengadilan, oleh karena itu pada saat Penggugat menyatakan kehendaknya untuk sepakat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, Penggugat merupakan orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pada saat terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017, baik Penggugat

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



maupun Tergugat keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, oleh karena itu syarat sahnya perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk melakukan tindakan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, terlebih dahulu perlu dijelaskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian harus memiliki suatu objek tertentu, yang isinya bisa berupa untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan/berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : 1999, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 50);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, hal tertentu tidak lain merupakan isi daripada perikatan utamanya, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut. Isi prestasi ini harus tertentu atau paling sedikit ditentukan jenisnya (*vide* Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal ini diperlukan salah satunya untuk menentukan apakah kewajiban prestasi debitur telah dipenuhi, dan di sisi lain untuk menentukan hak apa yang dapat dituntut oleh kreditur (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Bandung : 1995, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 41);

Menimbang, bahwa hal tertentu merupakan isi prestasi pokok dari suatu perjanjian, maka hal tertentu pula yang akan menentukan suatu perjanjian termasuk dalam jenis perjanjian apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 serta keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong dan keterangan Saksi atas nama Paulus Dua Niron yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditutup perjanjian pemberian kuasa dengan upah atau biaya, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati suatu objek tertentu dalam perjanjian yaitu berupa Pemberian Kuasa untuk melaksanakan jasa pelayanan bantuan hukum untuk mengurus dan mendampingi Tergugat terkait kasus tanah warisan H.Y.A. Watung (Alm.) yang terletak di Kelurahan Lewoleba Utara, serta janji pembayaran upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti surat P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati suatu objek perjanjian tertentu yaitu berupa Pemberian Kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum tertentu yaitu untuk mengurus dan mendampingi Tergugat dalam menangani kasus warisan berupa tanah milik H.Y.A. Watung oleh Penggugat, serta pembayaran upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditentukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati suatu hal tertentu sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya prestasi Penggugat kepada Tergugat dalam perjanjian *a quo* adalah berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu yaitu untuk mewakili ataupun mendampingi Tergugat untuk melakukan pengurusan perkara tanah warisan H.Y.A. Watung (Alm), sedangkan prestasi Tergugat kepada Penggugat dalam perjanjian *a quo* adalah berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu yaitu untuk membayar upah atau biaya atas jasa layanan bantuan hukum Penggugat, dan dari objek perjanjian tersebut sudah dapat ditentukan apa yang menjadi ukuran hak dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karena itu syarat ketiga untuk sahnya perjanjian berupa suatu hal tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Bahwa yang dimaksud dengan sebab atau kausa perjanjian adalah apa yang menjadi tujuan bersama para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan (*vide* Arrest Hoge Raad tanggal 17 November 1922 dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung : 1995, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 62);

Menimbang, bahwa kausa atau tujuan bersama para pihak dalam perjanjian harus merupakan suatu kausa atau tujuan yang halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan etika pergaulan hidup atau kesusilaan dan ketertiban umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong dan Saksi atas nama Paulus Dua Niron yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian untuk memberikan jasa layanan bantuan hukum berupa mengurus dan mendampingi Tergugat dalam menangani perkara warisan berupa tanah H.Y.A. Watung (Alm) serta janji pembayaran upah atau biaya atas jasa layanan bantuan hukum tersebut, serta dari bukti surat P-1 dan P-2, telah ternyata bahwa kausa atau tujuan bersama Penggugat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat dalam perjanjian tersebut di atas adalah untuk melakukan pengurusan penyelesaian perkara warisan berupa tanah milik H.Y.A. Watung;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembantuan penanganan suatu permasalahan atau perkara oleh Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta tidak ternyata dari kesepakatan para pihak terdapat hal lain yang bertentangan dengan hukum yang menjadi tujuan para pihak dalam menutup perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kausa atau tujuan bersama Penggugat dan Tergugat pada saat menutup perjanjian Pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum serta pembayaran upah atau biaya atas layanan jasa bantuan hukum sebagaimana tersebut di atas merupakan kausa atau tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*), tidak bertentangan dengan etika pergaulan hidup atau kesusilaan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, oleh karena itu syarat keempat untuk sahnya perjanjian berupa suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir perjanjian yang sah, dan karenanya lahir perikatan (hubungan hukum) di antara para pihak, dan terhadap Penggugat dengan Tergugat berlaku asas *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian yang ditutup secara sah antara Penggugat dengan Tergugat mengikat para pihak seperti suatu undang-undang, dan karenanya para pihak harus mentaati kesepakatan dalam perjanjian *a quo*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan berdasarkan isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat perjanjian yang ditutup antara para pihak termasuk dalam kualifikasi perjanjian jenis apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditutup perjanjian Pemberian Kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum, berdasarkan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menutup perjanjian dengan isi kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengikatkan diri untuk melaksanakan pengurusan dan pendampingan permasalahan hukum terkait kasus tanah warisan H.Y.A. Watung kepada Tergugat berdasarkan kuasa dan perintah yang



diberikan untuk itu oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan Tergugat mengikatkan diri untuk membayar upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditutup perjanjian pemberian perintah yang mengandung kuasa sebagaimana pada pokoknya diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan pembayaran upah atau biaya tertentu atas pelaksanaan tugas dalam pemberian perintah yang mengandung kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama terdapat beban kewajiban yang harus dilaksanakan, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian timbal balik pada prinsipnya masing-masing pihak yang satu kepada yang lain harus melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban perikatannya berdasarkan perjanjian pemberian perintah yang mengandung kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya atas jasa layanan bantuan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ditutup perjanjian Pemberian Kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan janji pembayaran upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat, telah ternyata bahwa Tergugat mempunyai beban kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya jasa layanan bantuan hukum kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat T-2 berupa foto copy kwitansi pembayaran yang di dalamnya terdapat tanda tangan Penggugat dan Tergugat, serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Tergugat telah melakukan pembayaran uang panjar biaya perkara sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong yang tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti tandingan serta bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Yunus Tara Praing, telah ternyata bahwa selanjutnya setelah kasus tanah warisan H.Y.A. Watung yang diurus oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata dan terdaftar dengan nomor register 9/Pdt.G/2018/PN Lbt, selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran dengan cara mencicil dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi atas nama Paulus Kopong;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Paulus Kopong merupakan pengacara dan advokat yang bekerjasama dengan Penggugat selaku Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT, sebagaimana ternyata dari keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong, Saksi atas nama Yulius Pasama dan Saksi atas nama Yunus Tara Praing, telah ternyata bahwa antara Penggugat selaku direktur dari Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT bersama dengan Tergugat, Saksi atas nama Paulus Kopong, Saksi atas nama Yunus Tara Praing pada tanggal yang tidak diingat lagi, pernah dilakukan pertemuan untuk membahas mengenai kesepakatan layanan jasa bantuan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat, dengan menunjuk Saksi atas nama Paulus Kopong sebagai Advokat/Pengacara yang akan mendampingi dan menjadi kuasa hukum Tergugat untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa pembayaran tahap kedua dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Tergugat kepada Saksi atas nama Paulus Kopong yang merupakan kuasa hukum dari Tergugat pada saat melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara perdata dengan nomor register 9/Pdt.G/2018/PN Lbt, di mana Saksi atas nama Paulus Kopong merupakan Advokat/Pengacara yang bekerjasama dengan Penggugat selaku direktur dari Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT, oleh karena itu dalam melakukan tindakannya terhadap Tergugat, Saksi atas nama Paulus Kopong bertindak untuk kepentingan dan atas nama Penggugat selaku direktur dari Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kerjasama antara Saksi atas nama Paulus Kopong dengan Penggugat dalam kedudukannya sebagai direktur Firma Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT dapat disimpulkan dari bukti surat P-3 berupa foto copy kwitansi atau bukti pembayaran panjar honorarium dari Firma Lembaga Bantuan Hukum ROSA MISTIKA CONSULTANT kepada Saksi atas nama Paulus Kopong pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran merupakan salah satu sebab hapusnya perikatan, sehingga oleh karena adanya pembayaran maka perikatan antara para pihak dalam hubungan hukum tertentu menjadi hapus (*vide* Pasal 1381 Kitab

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk sahnya pembayaran maka pembayaran tersebut harus dilakukan kepada kreditur atau orang lain yang dikuasakan untuk itu oleh si kreditur. Bahwa pembayaran tersebut dapat dilakukan kepada orang lain yang tidak diberikan kuasa untuk itu oleh kreditur yang bersangkutan, asalkan kreditur tersebut menyetujuinya atau nyata-nyata telah mendapatkan manfaat daripadanya (*vide* Pasal 1385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pada keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong dan Saksi atas nama Yunus Tara Praing, telah ternyata bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Saksi atas nama Paulus Kopong dengan jumlah sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran nyata-nyata memberikan manfaat bagi Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas pembayaran tersebut baik kepada Tergugat maupun kepada Saksi atas nama Paulus Kopong sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan, dan atas dasar hal tersebut maka Penggugat dianggap telah menyetujui adanya pembayaran atas hutang Tergugat kepada Penggugat melalui pembayaran sejumlah uang kepada Saksi atas nama Paulus Kopong dengan jumlah sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat atas hutangnya terhadap Penggugat kepada Saksi atas nama Paulus Kopong merupakan pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat atas hutangnya terhadap Penggugat kepada Saksi atas nama Paulus Kopong merupakan pembayaran yang sah, maka perikatan antara Tergugat dengan Penggugat, sebesar kewajiban yang telah dipenuhi oleh Tergugat menjadi hapus;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat atas hutangnya terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya atas jasa layanan bantuan hukum adalah sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan hutang Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa hutang Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum adalah sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah Tergugat telah wanprestasi atau tidak atas kewajiban perikatannya berupa melakukan pembayaran uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat yang termasuk dalam kualifikasi perikatan untuk memberikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk adanya suatu keadaan wanprestasi maka terhadap seorang debitur (orang yang berhutang) harus terlebih dahulu diberikan somasi atau pernyataan lalai, kecuali dari sifat perikatannya sendiri mengharuskan pemenuhan prestasi pada suatu waktu tertentu, atau karena adanya suatu ketentuan waktu yang bersifat memutus (*vervaal termijn*) yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimuat dalam bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, telah ternyata tidak disepakati ketentuan waktu yang bersifat memutus untuk pembayaran upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum, serta tidak nampak pula dari sifat perikatannya bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan pada suatu waktu tertentu yang apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan pada waktu itu menjadikan perikatan tidak dapat dilaksanakan karena prestasi perikatan tidak mempunyai arti lagi bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk adanya suatu keadaan wanprestasi dalam perjanjian *a quo* diperlukan adanya somasi atau pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban prestasinya yaitu berupa membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk melaksanakan jasa bantuan hukum kepada Penggugat dengan jangka waktu paling lambat yang harus ditentukan dalam pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan somasi atau pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) adalah suatu pemberitahuan oleh kreditur bahwa ia menghendaki pemenuhan segera dari perikatan yang ditutup dengannya atau pemenuhan perikatan pada saat yang ditentukan dalam surat teguran tersebut (*vide* J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung : 2012, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 27);

Menimbang, bahwa somasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan memuat perintah untuk melakukan pembayaran kepada debitur yang berhutang, serta jangka waktu paling lambat prestasi debitur tersebut harus dilaksanakan. Bahwa somasi yang tidak memenuhi unsur tersebut dianggap bukan merupakan somasi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



yang sah, oleh karena itu dapat diabaikan (*vide* J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung : 2012, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa foto copy surat SOMASI kepada Bapak Ayub Badhy Watung tanggal 08 Desember 2018 telah ternyata bahwa pada tanggal 8 Desember 2018 Penggugat telah menyampaikan surat perintah untuk membayar uang sejumlah Rp 31.500.000,00 kepada Tergugat dengan jangka waktu pembayaran paling lambat 25 Desember 2018, sehingga secara formal isi dari bukti surat P-4 tersebut memenuhi kualifikasi sebagai suatu surat perintah atau somasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi di persidangan Penggugat tidak telah menghadirkan asli dari bukti surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1889 sub 4e maka bukti surat *a quo* hanya memberikan suatu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa foto copy surat PEMBERITAHUAN kepada Bapak Ayub Badhy Watung tanggal 24 Juli 2020 telah ternyata bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Penggugat telah menyampaikan surat perintah untuk membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu pembayaran paling lambat 27 Juli 2020, sehingga secara formal isi dari bukti surat P-5 tersebut memenuhi kualifikasi sebagai suatu surat perintah atau somasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi di persidangan Penggugat tidak telah menghadirkan asli dari bukti surat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1889 sub 4e maka bukti surat *a quo* hanya memberikan suatu bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dasar perintah Penggugat yang termuat dalam bukti surat P-4 dengan bukti surat P-5 sama-sama didasarkan pada hutang Tergugat berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum tanggal 31 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dari kedua bukti surat tersebut terdapat perbedaan jumlah nominal hutang Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat untuk dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim menganggap bahwa bukti surat P-5 sebagai bukti yang lebih akhir merupakan nilai hutang yang dianggap masih ada atau tersisa oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya somasi tersebut tidak ternyata Tergugat selaku debitur telah melakukan pembayaran upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum kepada Penggugat sampai dengan lewatnya tanggal 27 Juli 2020, sehingga dengan tinggal diamnya debitur, *in casu* Tergugat, yaitu tidak melakukan pembayaran



sesuai dengan isi perintah dalam somasi tersebut di atas sampai dengan lewatnya batas waktu yang diperintahkan untuk itu setelah disampaikan somasi kepadanya dan tidak ternyata telah ada keadaan memaksa pada diri Tergugat selaku debitur berdasarkan ketentuan Pasal 1444 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka sejak tanggal 27 Juli tahun 2020 Tergugat berada dalam keadaan wanprestasi dengan bentuk tidak memenuhi kewajiban prestasinya untuk memberikan sesuatu kepada Penggugat yaitu membayar uang sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan atas dasar wanprestasi dari Tergugat tersebut, Penggugat pada prinsipnya mempunyai hak untuk menuntut Tergugat memenuhi isi perjanjian, menuntut pembatalan perjanjian, baik dengan atau tanpa disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga (*vide* Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan di atas, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian timbal balik, yang artinya pada masing-masing pihak terdapat baik hak maupun kewajiban, pada prinsipnya dalam suatu perjanjian timbal balik terdapat suatu hak yang diberikan kepada pihak tertentu yang disebut dengan *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya tangkisan untuk tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atas dasar pihak lawan janjinya sendiri belum atau tidak melaksanakan kewajiban prestasinya (*vide* J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung : 2012, Cetakan ke I, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 49);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya dalam huruf b telah mengemukakan tangkisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa fee sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dipersiapkan oleh Penggugat tidak seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat sendiri melalaikan kewajibannya untuk mendampingi Tergugat dalam menghadapi perkara tanah warisan H.Y.A. Watung sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan dari Tergugat yang berupa *exceptio non adimpleti contractus* tersebut dan walaupun (*quod non*) Tergugat memiliki hak tersebut, apakah hak tangkisan tersebut dapat digunakan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diatur ketentuan umum mengenai *exceptio non adimpleti contractus*. Pengaturan secara khusus mengenai *exceptio non adimpleti contractus* terdapat dalam ketentuan Pasal 1478 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



“Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nampak bahwa asas *exceptio non adimpleti contractus* prinsipnya hanya terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang saat ini secara analogis diterapkan dalam peristiwa lain yang sejenis, dan dalam penerapan asas *exceptio non adimpleti contractus* tersebut harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang wajib menjalankan kewajiban prestasinya terlebih dahulu, barulah kepada pihak lainnya, yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan kewajiban prestasinya belakangan, diberikan hak untuk menolak melaksanakan kewajiban kontra prestasinya dengan alasan bahwa pihak lawan janjinya, yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan kewajiban prestasinya terlebih dahulu, telah tidak melaksanakan kewajiban prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong telah ternyata bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, yang harus melaksanakan kewajiban prestasi terlebih dahulu adalah pihak Tergugat, sebagaimana ternyata dari kewajiban pembayaran biaya beracara di Pengadilan Negeri pada tahap I, yaitu pada tahap pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri yang harus dibayar oleh Tergugat terlebih dahulu, sebagaimana terurai dalam bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang mempunyai hak untuk mengajukan tangkisan *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian tersebut menurut hukum adalah pihak Penggugat sebagai pihak yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan kewajiban prestasinya belakangan setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa walaupun (*quod non*) Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah cedera janji atau wanprestasi terhadap Tergugat, maka penyelesaian yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah dengan cara melalui jalur yang telah disediakan oleh hukum untuk itu, bukan melalui kehendaknya sendiri dengan tidak melaksanakan kewajiban prestasinya, cara yang demikian melanggar asas *eigenrichting is verboden* bahwa menegakkan hukum dengan cara dan kehendaknya sendiri adalah dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tangkisan *exceptio non adimpleti contractus* yang dikemukakan oleh Tergugat dalam perkara ini menurut Hakim tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum yang ditutup antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020, dengan demikian petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitum gugatan Penggugat seperlunya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materiil sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim terhadap petitum Penggugat dalam angka 2 tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran sisa uang biaya jasa layanan bantuan hukum kepada Penggugat sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menjadi hak bagi Penggugat selaku kreditur dalam hal ini atas dasar wanprestasinya pihak Tergugat selaku debitur dalam perikatan *a quo*, menuntut pihak Tergugat untuk memenuhi isi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian, kesemuanya baik dengan atau tanpa disertai penggantian biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menuntut pelaksanaan isi perjanjian yaitu berupa pemenuhan kewajiban prestasi Tergugat selaku debitur untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan bunga, sekalipun berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan keterangan Saksi atas nama Paulus Kopong tidak ternyata ada janji bunga dalam perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017. Terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan bunga yang dimaksud dengan Penggugat pada prinsipnya merupakan bunga moratoir, yaitu bunga sebagai bentuk ganti

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi dalam wujud sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat selaku debitur dalam perikatan yang bersangkutan (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan ke-3, Bandung : 1999, Penerbit Alumni, hlm. 207);

Menimbang, bahwa bunga moratoir pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan :

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, **hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran bunga disebabkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan perjanjian Pemberian Kuasa untuk melakukan jasa layanan bantuan hukum dan upah atau biaya jasa layanan bantuan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang ditutup pada tanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 2% per bulan dari pokok hutang Tergugat sebesar Rp 12.500.000,0 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhitung selama dua puluh empat bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, besarnya bunga moratoir telah ditentukan oleh undang-undang, ketentuan mana merupakan ketentuan yang bersifat menambah (*aanvullendrecht*) atau fakultatif, oleh karena itu para pihak dapat menentukan lain dalam perjanjian, akan tetapi apabila tidak disepakati oleh para pihak, maka ketentuan undang-undang tersebut yang berlaku (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Cetakan ke-3, Bandung : 1999, Penerbit Alumni, hlm. 210);

Menimbang, bahwa ketentuan bunga yang berlaku untuk bunga moratoir diatur dalam Staatsblad 1848 : 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Oleh karena itu, bunga moratoir yang dapat dituntut oleh dan diberikan kepada Penggugat adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun dari pokok hutang Tergugat sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bunga moratoir yang menjadi hak Penggugat atas hutang pokok Tergugat terhadap Penggugat adalah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun sampai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 4 September 1974, Nomor 8 K/Sip/1974 yang dalam salah satu pertimbangannya mengatakan :

"Sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku.";

Menimbang, bahwa untuk menuntut bunga moratoir Penggugat tidak perlu membuktikan adanya kerugian, cukup membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban prestasi perikatannya berupa membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut bunga moratoir *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa penghitungan saat mulai terhitungnya bunga moratoir tersebut adalah sejak saat gugatan Penggugat yang di dalamnya terdapat tuntutan atas pembayaran bunga moratoir kepada Tergugat diajukan di Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bunga moratoir yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari utang pokok Tergugat, adalah terhitung sejak tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa utang pokok Tergugat sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat mengenai bunga moratoir sebagaimana tersebut di atas, perlu pula ditetapkan agar Tergugat membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah utang pokok Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Lembata, yaitu 26 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem gugatan Penggugat dalam angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan melakukan penyesuaian terhadap redaksi dalam petitem gugatan Penggugat seperlunya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Penggugat tidak ternyata telah membuktikan adanya kerugian imateriil, bahwa selain itu objek gugatan imateriil bukan merupakan suatu hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena pembuktiannya bukan merupakan suatu hal yang sederhana, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) pada pokoknya diatur dalam ketentuan Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) atau Staatsblad 1847 : 52 jo. Staatsblad 1849 : 63, yang mengatakan :

"Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan apabila hukuman terhadap Tergugat adalah untuk membayar sejumlah uang (*vide* Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke – 1, Jakarta : 2010, Kencana Prenada Media, hlm. 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, telah dinyatakan Tergugat merupakan pihak yang wanprestasi dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang baik berupa hutang pokok maupun bunga moratoir kepada Penggugat, dengan perincian hutang pokok sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari hutang pokok *a quo*, oleh karena itu dalam perkara ini tidak dapat diperintahkan adanya uang paksa

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) atau Staatsblad 1847 : 52 jo. Staatsblad 1849 : 63, oleh karena itu Petitum Penggugat dalam angka 5 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 (satu) agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1238, Pasal 1444, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 261 ayat (1) RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian pembayaran biaya layanan jasa bantuan hukum antara Pengugat dengan Tergugat tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 31 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban prestasinya berdasarkan perjanjian pembayaran biaya jasa layanan bantuan hukum kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 27 Juli 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari sisa hutang Tergugat dengan jumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajiban hutangnya berdasarkan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Lbt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh **Petra Kusuma Aji, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pen.Pdt/2020/PN Lbt tanggal 26 November 2020. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Hermanus Suban Huler, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.

PETRA KUSUMA AJI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp 100.000,00
3. Relas.....	Rp 100.000,00
4. Akta relas.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp 6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).